

ANGGARAN DASAR
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
2021

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk.”** atau disingkat **“PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.”**, selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disebut dengan **“Perseroan”**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk kantor cabang atau kantor perwakilan di luar Wilayah Republik Indonesia.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 2-10-1998 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 2-10-1998 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa perbankan yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk

mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit;
 - c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - 2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) obligasi;
 - 6) surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan;
 - 7) surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan.
 - e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
 - k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - l. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
3. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Perseroan dapat:
- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;

- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan dana pensiun;
- e. membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Selain kegiatan usaha di atas Perseroan dapat pula melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan peraturan perundangan.

MODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp16.000.000.000.000,- (enam belas triliun Rupiah) yang terbagi atas:
 - a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan
 - b. 63.999.999.999 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B.masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor -penuh sejumlah 46.666.666.666 (empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.666.666.666.500,- (sebelas triliun enam ratus enam puluh

enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah); dan
 - b. 46.666.666.665 (empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima) saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya Rp11.666.666.666.250,- (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah).
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp11.666.666.666.500,- (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah) telah diambil bagian dan disetor oleh masing-masing pemegang saham Perseroan.
 4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "**RUPS**") mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "**OJK**") dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;

- c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1);
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
 - f. dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan tidak memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut “**HMETD**”) harus memperoleh persetujuan RUPS yang dihadiri pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3).
5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS, terkait harga, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan harga kepada Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga di bawah pari.
6. a. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya, baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau

yang memberikan hak untuk membeli saham, Perseroan wajib memberikan HMETD kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan saham.

- b. Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam huruf a ayat ini tidak berlaku sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasar Modal.
 - c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - d. Dalam hal masih terdapat sisa saham atau efek bersifat ekuitas lainnya yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a Pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, saham atau efek bersifat ekuitas lainnya tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama.
 - e. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - f. Penambahan modal ditempatkan dan disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri di bidang Hukum.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

8. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri di bidang Hukum, dengan ketentuan:
 - a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - 1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - 2) telah memperoleh persetujuan Menteri di bidang Hukum;
 - 3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri di bidang Hukum;
 - 4) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasar ini, sehingga modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam angka 3 di atas tidak terpenuhi;
 - 5) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (87) huruf b Pasal ini.
 - b. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal ditempatkan dan disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak

yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri di bidang Hukum atas pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut.

9. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan menentukan lain.
10. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

SAHAM

Pasal 5

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:
 - a. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.
2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna, dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang saham" ialah pemegang saham Seri A

Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham.
4.
 - a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
 - b. Menurut Anggaran Dasar, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak istimewa sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna.
 - c. Hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah:
 - 1) hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
 - a) persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - b) persetujuan perubahan permodalan;
 - c) persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d) persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan;
 - e) persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - f) persetujuan pemindahtanganan dan penjaminan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
 - g) persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan presentase penyertaan modal pada perusahaan lain

yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;

- h) persetujuan penggunaan laba bersih;
- i) persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;

2) hak untuk mengusulkan agenda RUPS;

3) hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;

4) hak untuk mengajukan pencalonan yang mengikat atas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;

dengan mekanisme penggunaan hak istimewa dimaksud harus sesuai dengan -ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

- d. Kecuali hak istimewa sebagaimana tersebut dalam huruf c dan dalam bagian lain Anggaran Dasar, pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25.

5. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.

6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang

namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham tersebut.

7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.

3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang membuktikan pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham paling kurang harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. nilai nominal saham;
5. Pada surat kolektif saham paling kurang harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;
 - e. jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan
6. Setiap surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tanda tangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat -dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - c. asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya; dan
 - d. perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;

- c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
- 3. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan.
 - 4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
 - 5. Ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

- 1. Atas saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu:
 - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk

kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;

- c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
- f. permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;

- h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah;
- j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
- k. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS;
- m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib

menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;

- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
- o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- p. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak

untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham paling kurang dicatat:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja.
7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
8. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau *cessie* berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan

melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham, pemilik asal yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.
2.
 - a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
 - b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang

dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat saham tersebut dicatatkan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait.

3. Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS sampai dengan tanggal penutupan rapat tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

7. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
8. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) Pasal ini.
9. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a butir i dan ii wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
10. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan, kecuali untuk hak atas saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang anggota Direksi lainnya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
 - a. UUPT;
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

- b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 5) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan;
 - 6) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
 - 7) memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) Pasal ini.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.
6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini batal karena hukum sejak anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi yang

bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

7. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam media pengumuman dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
9. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.
10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui pula oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.

11. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS yang mengangkat atau yang memberhentikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. a. Para anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
- b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
- c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.
13. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu waktu dengan menyebutkan alasannya.
14. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
 - a. tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;

- b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
 - f. dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. mengundurkan diri;
 - h. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan;
15. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada ayat (14) huruf f dan g.
16. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
17. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
18. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17), RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

19. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
20. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong :
 - a. Rapat Direksi menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
 - b. Dengan memperhatikan ketentuan di sektor Perbankan, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang salah satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau Direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan di sektor Perbankan.
 - c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
21. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk melaksanakan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan.
22. a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi

lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.

- b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

- 23. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - 1) diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini; dan
 - 2) hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
- e. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.

- 24. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf b;
 - b. meninggal dunia;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
25. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.
26. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS;
27. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan

disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;

- b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkan pemberhentian sementara tersebut;
- c. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- d. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
- e. dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
- f. pembatasan kewenangan pada huruf c ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara pada huruf d ayat ini; atau
 - 2) lampaunya jangka waktu pada huruf d ini.
- g. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
- h. pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;

- i. apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
 - j. dalam RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
 - k. apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;
 - l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - 1) keputusan pemberhentian sementara; dan
 - 2) hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada huruf d ayat ini, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
28. Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu menjabat sebagai:
- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;

- c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
 - d. pengurus partai politik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - e. menjadi calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
 - g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
29. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:

- 1) menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan;
- 2) mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dan/atau kepada badan lain;
- 3) mengatur ketentuan tentang pegawai Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 5) mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- 6) menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
- 7) tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- 8) melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain

dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

b. Direksi berkewajiban untuk:

- 1) mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- 2) menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
- 3) membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
- 4) membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi laporan keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
- 5) menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
- 6) menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
- 7) memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;

- 8) menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dan angka 5) di atas, dan dokumen Perseroan lainnya;
- 11) menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;
- 12) mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman bagi suatu Perseroan;
- 13) menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- 14) memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan di bidang Pasar Modal;
- 15) menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- 16) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris

dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan di bidang Pasar Modal;

17) menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajiban.
5. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.
6.
 - a. setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;
 - b. anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan;
 - 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
7. Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:
- a. melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;
 - b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari nilai yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
 - d. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
 - e. melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang; dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

- f. mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- g. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis sesuai batasan dan/atau kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- h. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- i. melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- j. tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- k. perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
 - 1) piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan;
 - 2) selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak.

dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih

yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.

8. a. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a, b, e, f, g dan h Pasal ini dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
 - b. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat (7) huruf a, b, e, f, g dan h Pasal ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - c. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha perbankan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan/atau RUPS.
9. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
10. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan sehingga dalam tahun buku yang bersangkutan jumlah kekayaan Perseroan yang dialihkan; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan sehingga jumlah kekayaan Perseroan yang dijaminkan; akan melebihi jumlah 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang

berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Pasal 3 dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.

11. a. Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk:
 - 1) Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - 2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - 3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini;
 - c. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka Direksi dapat menyelenggarakan RUPS dan RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
12. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS tetap

mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

13. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar.
14. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.
15. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
16. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) dan ayat (15), Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
17. a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.

- b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.
- c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.

Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.

- 18. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
- 19. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

20. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
21. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
22. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama-sama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:

- a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.
5.
 - a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili, surat elektronik (e-mail) atau sarana tercepat lainnya paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;
 - b. Pemanggilan seperti tersebut di atas pada huruf a tidak diperlukan untuk rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
6. Panggilan untuk rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
7. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau

Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.

8. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.
9. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi.
10. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
12. Anggota Direksi yang berhalangan dan telah menguasai kehadirannya untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia setuju atau tidak setuju terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.

13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi;
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
16. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
17. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
18. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

19. a. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi;
 - b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat;
 - d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan;
 - e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
20. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;
 - b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
22. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1.
 - a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
 - b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
 - a. UUPT;
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak

memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
 - f. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.
7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam media pengumuman dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
10. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
11. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

13. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
14. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.
b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.
15. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
16. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
 - a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;

- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
 - d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
 - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. Mengundurkan diri.
17. Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
18. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
19. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c dan huruf e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
20. Antar para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
21. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

22. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
23. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Komisaris lowong:
- a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Dewan Komisaris berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama;
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana huruf a.
24. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut.
25. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan;
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan

Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

26. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf b;
- b. Meninggal dunia;

- c. Masa jabatannya berakhir;
- d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
- e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

27. Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.

28. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum atau pada saat maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

29. Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :

- a. Anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta;
- b. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

30. Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. Dewan Komisaris berwenang untuk:
 - 1) memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
 - 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
 - 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 - 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

- 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
 - 6) mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;
 - 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - 8) membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite lain jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
 - 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
 - 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - 11) menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 12) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan;
 - 13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
- 1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
 - 2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja

lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

- 3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
- 4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
- 5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan;
- 6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
- 7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
- 8) membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan aslinya;
- 9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perseroan lain;
- 10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS Tahunan;
- 11) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- 12) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
 - b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan:
 - 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan

- 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
6. a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail)

paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak; dan

- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.
7. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
 8. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
 9.
 - a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.
 - b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

10. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
13. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Dalam rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
15. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua

Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

17. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
18.
 - a. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;
 - b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
 - c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat;
 - d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan;
 - e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga

mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

19. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan.
21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang paling kurang memuat:
 - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
 - b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan
 - d. Hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 18

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat paling kurang:
 - a. ikhtisar data keuangan penting;
 - b. informasi saham (jika ada);
 - c. laporan Direksi;
 - d. laporan Dewan Komisaris;
 - e. profil Perseroan;
 - f. analisis dan pembahasan manajemen;
 - g. tata kelola Perseroan;
 - h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;
 - i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
 - j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.
3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

4. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku berakhir.
9. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan

Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

10. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini harus disediakan di kantor pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.
12. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PELAPORAN

Pasal 19

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan Laporan Tahunan.

3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22.
2. Yang dimaksud dengan "RUPS" dalam Anggaran Dasar berarti baik "RUPS Tahunan" maupun "RUPS lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (untuk selanjutnya disebut “**e-RUPS**”) dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh:
 - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh regulator di bidang Pasar Modal;
 - b. Penyedia e-RUPS, yaitu pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS; atau
 - c. Perseroan; sebagaimana diatur khusus dalam peraturan dibidang Pasar Modal.

5. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (6) Pasal ini.

6. Permintaan Penyelenggaraan RUPS.
 - a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - i. pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - ii. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; atau
 - iii. Dewan Komisaris.
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

- d. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a ayat ini harus:
 - 1. dilakukan dengan itikad baik;
 - 2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - 3. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;
 - 4. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
- e. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a butir i dan ii ayat ini harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf d ayat ini;
- f. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini diterima Direksi;
- g. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini.
- h. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - 1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan

2. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

- i. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini kepada Dewan Komisaris.
- j. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf i ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- k. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf j ayat ini.
- l. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf j ayat ini, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 2. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- m. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf l ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini.
- n. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana

dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.

- o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir iii ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - 1. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - 2. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf p ayat ini telah terlampaui.
- r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf q ayat ini.
- s. Prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf j dan huruf q ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf n ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan Anggaran Dasar ini.

- t. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf s ayat ini dalam pemberitahuan mata acara rapat wajib memuat juga informasi:
1. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 2. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan oleh pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 3. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 21

1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 5;
 - b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba positif;

- c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan dari otoritas Pasar Modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan;
 - d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA

Pasal 22

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN SERTA MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 23

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
2. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibu kota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.
3. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

- d. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf n.
5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - b. Pengumuman RUPS pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:
 - 1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - 2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - 3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - 4) tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - 1) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham

- independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
- 2) Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
 - e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh pemegang saham independen dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.
 - f. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf n.
6. Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh pemegang saham dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah:
 - 1) pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - 2) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, harus:
 - 1) dilakukan dengan itikad baik;
 - 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - 3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - 4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan

- 5) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 - d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c ayat ini;
 - e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ayat ini.
7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat informasi:
 - 1) Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - 2) Waktu penyelenggaraan RUPS;
 - 3) Tempat penyelenggaraan RUPS;
 - 4) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - 5) Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - 6) Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - 7) Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

- c. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf b ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf n.
- 8. RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan.
 - b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.
 - c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
- 9. Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran, maka Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.

- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini memuat paling sedikit:
 - i. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - ii. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - iii. Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - iv. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - v. Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini.
10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
 - b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
 - c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;
 - d. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait

mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

- e. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - 1) yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan
 - 2) apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini.
 - b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara rapat, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini.

- c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS atas perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara rapat dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan dan/atau ditentukan demikian oleh regulator di bidang Pasar Modal.

13. Hak Pemegang Saham Dalam RUPS

- a. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf b pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (12)

huruf b Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini.

14. Pemberian Kuasa Secara Elektronik

- a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
- g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - 1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;

- 2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - 3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2) ayat ini.
 - j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:
 - 1) cakap menurut hukum; dan
 - 2) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - k. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
 - m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 - o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.

- p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Penyedia e-RUPS

- a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
- b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
- c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
 - 1) terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
 - 3) memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional penyelenggaraan e-RUPS;
 - 4) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
 - 5) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;

- 6) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e- RUPS;
 - 7) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
 - 8) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - 9) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
 - 10) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
 - 11) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
- f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 8) ayat ini.
- g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.

- i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup paling sedikit:
 - 1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
 - 2) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
 - 3) tata cara penggunaan e-RUPS;
 - 4) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
 - 5) batasan akses penggunaan e-RUPS;
 - 6) kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
 - 7) mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
 - 8) perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 9) penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.

16. Media Publikasi dan Bahasa

- a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, dilakukan melalui paling sedikit:
 - i. situs web penyedia e-RUPS;
 - ii. situs web bursa efek; dan
 - iii. situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir iii ayat ini wajib memuat

informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

- c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c ayat ini dilakukan melalui paling sedikit:
 - i. situs web bursa efek; dan
 - ii. situs web Perseroan;dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

**PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 24**

1. RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;
 - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, RUPS dipimpin

oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
 - h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya.
2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib sebagai berikut :
- a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
 - b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

- c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - 1) kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - 2) mata acara rapat;
 - 3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - 4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
 - b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - e. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
 - f. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini jatuh pada hari libur, risalah

RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

4. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling sedikit:
 - 1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara rapat;
 - 2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - 3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - 4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - 5) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - 6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - 7) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - 8) keputusan RUPS; dan
 - 9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

- c. Ketentuan mengenai Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan (4), serta Pasal 23 ayat (16) mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) huruf n dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) huruf p.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 25

1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - d. ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
2. RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dan mengambil keputusan yang sah jika dalam RUPS tersebut hadir dan menyetujui keputusan pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah secara bersama-sama yang keseluruhannya memenuhi persyaratan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh

- saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - d. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
4. RUPS untuk pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya

- dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dan mengambil keputusan yang sah jika dalam RUPS tersebut hadir dan menyetujui keputusan pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah secara bersama-sama yang keseluruhannya memenuhi persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya

- dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a ayat ini tidak tercapai maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan yang sah jika dalam RUPS tersebut hadir dan menyetujui keputusan pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah secara bersama-sama yang keseluruhannya memenuhi persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per

empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama rapat mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dan mengambil keputusan yang sah jika dalam RUPS tersebut hadir dan menyetujui keputusan pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah secara bersama-sama yang keseluruhannya memenuhi persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- 7. RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan serta peraturan di bidang Pasar Modal.

8. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - e. dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal

diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

9. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS.
b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya dan/atau memberikan suaranya dalam RUPS secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan Perseroan atau Penyedia e-RUPS.
10. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
11. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat ini.
13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris, dan/atau pegawai yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

Dalam hal kuasa diberikan secara elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai perseroan dilarang bertindak sebagai penerima kuasa.

14. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan RUPS menentukan lain.
15. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
16. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.
17. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
18. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara rapat.

PENGUNAAN LABA

Pasal 26

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk dana cadangan wajib dan dana cadangan lain diputuskan oleh RUPS Tahunan.

2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat disisihkan untuk dana cadangan wajib dan dana cadangan lainnya serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.
3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.
4.
 - a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.
 - b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
 - c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham,

pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.

- d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham.
-
5. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk pegawai.
 6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 7. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.
 8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
 9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.
 10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus pada ayat (8) Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat (10).
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Kornisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ayat (11).

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 27

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan pada ayat (1) Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

4. Cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
5. Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

1. Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan UUPT dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat (5).
3. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS.
4. Ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar,

pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUPT.

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 29

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 30

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau Pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan yang mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban.
5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta peraturan di bidang Pasar Modal.

DOMISILI PEMEGANG SAHAM

Pasal 31

Untuk hal mengenai pemegang saham yang berkaitan dengan Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar mengikuti UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

